



SURAT - IJIN

Nomor: SI/ / VIII /YAN.2.1./ 2024 / Intelkam

- Pertimbangan : 1. Bahwa telah dipenuhi hal yang merupakan persyaratan formal dalam hal ini kegiatan yang diajukan oleh pemohon.
2. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dimaksud perlu diketahui oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat dilakukan pemantauan situasi.
3. Bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan ini mungkin tidak menimbulkan kerawanan kamtibmas terutama di lingkungan tempat atau lokasi kegiatan dilaksanakan.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin dan Pengawasan Kegiatan Keramaian, serta Kegiatan Masyarakat lainnya.
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Teknis perizinan, pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada kegiatan Keramaian umum pada kegiatan Masyarakat lainnya.
6. Surat Telegram Kapolda Kalsel Nomor: STR/578/V/YAN.2.1/2022 Tanggal 6 Juni 2022 Tentang Tata cara penerbitan Surat Izin Keramaian.
7. bagus
- Mengingat : Kebijakan pemerintah berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kegiatan Masyarakat.

MEMBERIKAN IJIN

Kepada :
Nama Instansi : DPRD Kota Banjarmasin
Penanggung Jawab : Andre
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Sungai Andai
No. HP : 0835354636
Untuk : Penyelenggaraan Kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan/Macam : Terbuka
2. Waktu : 2025-01-09T16:56
3. Tempat : Lapangan PT Jaya Makmur
4. Dalam Rangka : Hari Bumi
5. Peserta : 10000

Dengan Catatan :

1. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib menjaga keamanan dan ketertiban dalam kegiatan tersebut.
 - b. Wajib mencegah supaya para peserta tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan ataupun menyimpang dari tujuan kegiatan dan tidak melanggar hukum; jika melanggar akan dicabut izinnya/diberhentikan.
 - c. Wajib lapor dalam 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan pada Kepolisian setempat.
 - d. Wajib menaati ketentuan-ketentuan lain yang diberikan oleh pejabat setempat sehubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Bilamana terdapat penyimpangan dan melakukan pelanggaran tindak pidana terhadap hukum yang berlaku, Petugas Kepolisian/Keamanan dapat membubarkan/menghentikan atau mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Surat izin ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, kecuali dalam hal terdapat kekeliruan akan diadakan ralat seperlunya.
4. Setelah selesai kegiatan, maka penanggung jawab wajib melaporkan hasilnya kepada Kepolisian setempat yang mengeluarkan izin selambat-lambatnya satu minggu setelah kegiatan.

Dikeluarkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 27 December 2024

a.n. KAPOLRES BARITO KUALA POLDAL KALSEL
KEPALA SATUAN INTELKAM

Tembusan :

1. Kapolres Barito Kuala
 2. Kabagops Polres Barito Kuala
 3. Kapolsek Marabahan Kota
-

IMAN JUANDA, SH

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78080175